

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 212/KEP/BSN/7/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA 65-22 PASCAPANEN PERTANIAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-22 Pascapanen Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor: B-455/OT.050/H.1/03/2023 tanggal 7 Maret 2023, Hal Usulan Komite Teknis Baru Pascapanen Pertanian;
  2. Surat Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor: B-1156/OT.050/H.1/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, Hal Usulan Kembali Komite Teknis Baru Pascapanen Pertanian;
  3. Surat Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor: B-1325/OT.050/H.1/06/2023 tanggal 9 Juni 2023, Hal Konfirmasi Rekomendasi Usulan Ruang Lingkup Komite Teknis Pascapanen Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-22 PASCAPANEN PERTANIAN.**

**KESATU** : Membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-22 Pascapanen Pertanian, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian dengan Nomor, Nama, Ruang

-3-

Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian, mempunyai tugas:
- a. tindak lanjut PNPS yang ditetapkan oleh BSN, termasuk menetapkan konseptor RSNI dan apabila diperlukan dapat menetapkan Kelompok Kerja perumusan SNI;
  - b. Kaji Ulang SNI sesuai dengan penugasan dari BSN;
  - c. penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait perumusan Standar Internasional;
  - d. penyusunan laporan tahunan kinerja Komite Teknis, yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis; dan
  - e. tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka perumusan Standar nasional dan/atau Standar Internasional sesuai dengan kepentingan nasional.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan oleh anggota Komite Teknis.
- KEEMPAT : Keanggotaan Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

-4-

- KELIMA** : Keanggotaan Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, Komite teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian.
- KETUJUH** : Sekretariat Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
  - b. menyediakan referensi yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
  - c. menetapkan editor RSNI;
  - d. menetapkan konseptor RSNI;
  - e. memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan program dan hasil kegiatan Komite Teknis;
  - f. menyiapkan RSNI3 dilengkapi dengan dokumen penyelenggaraan rapat konsensus yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
  - g. memantau dan mengoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap rancangan Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan Standar Internasional; dan
  - h. menyiapkan laporan tahunan kinerja Komite Teknis yang mencakup evaluasi program kerja

-5-


dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis.

- KEDELAPAN** : Menetapkan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai Sekretariat Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian.
- KESEMBILAN** : Sekretaris Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-22 Pascapanen Pertanian memimpin Sekretariat Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian.
- KESEPULUH** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD



-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 212/KEP/BSN/7/2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA 65-22 PASCAPANEN PERTANIAN

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
65-22 PASCAPANEN PERTANIAN

Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan
Nomor	Nama			
65-22	Pascapanen Pertanian	<p>Mengembangkan standar terkait bidang pascapanen pertanian meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- batas cemaran kimia pada hasil produksi budi daya pertanian. Standar yang dikembangkan mengacu kepada ruang lingkup <i>Codex Committee on Pesticide Residues</i> (CCPR), tidak termasuk lingkup pengembangan standar metode pengujian pestisida.</li> <li>- manajemen kehilangan hasil produksi budi daya pertanian.</li> <li>- penanganan pascapanen meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengelasan, pengeringan,</li> </ul>	<p>Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian</p> <p>Jl. Tentara Pelajar No. 12a, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor 16114</p> <p>Email: bb_pascapanen@yahoo.com</p>	

-7-

		pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi pada hasil produksi budi daya pertanian.		
--	--	---	--	--

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD